



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama : **Anak Berhadapan Hukum;**
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun / 25 Desember 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak/belum bekerja;

Terhadap Anak tidak ditahan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. MAMAN SUTARMAN, S.H, VERA FILLINDA AGUSTIANA DEWI, S.H., M.H., INDRA JATI SUBKHAN HADI, S.H., ACEP SOPANGAT, S.H. dan RIVA NUR FAUZIAH, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Ciamis beralamat kantor PBH PERADI Ciamis Jl. Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus No.16/Skk.Pdn/PBHPERADICIAMIS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 21 Agustus 2024, Selanjutnya Anak disamping didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh orangtua anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Garut;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Hukum** secara bersama-sama dengan Saksi Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Pangandaran selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama anak dititipkan di LPKS l'Anatush Shibyan, dan pelatihan kerja selama **1 (satu) bulan** di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Pangandaran;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor rangka : MH1ZF4113AK010748, nomor mesin : JF41E1010685, nomor registrasi : Z-6033-TS berikut STNK dan kunci kontak asli;
 - 1 (satu) buah tangga lipat warna silver;

DIPERGUNAKAN DI DALAM PERKARA RIVALDY ADLY PRADITYA

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna gold;
- 1 (satu) pasang anting dengan berat 0,509 Gram berikut nota pembelian;
- 1 (satu) pasang anting dengan berat 0,2500 Gram berikut nota pembelian;
- 1 (satu) buah cincin dengan berat 0,500 Gram berikut nota pembelian;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 47 (empat puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 43 (empat puluh tiga) buah uang koin pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 7 (tujuh) buah uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah).

DIPERGUNAKAN DI DALAM PERKARA RIVALDY ADLY PRADITYA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak telah mengajukan Permohonannya secara lisan melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala bentuk / perbuatan yang melanggar hukum;
2. Anak memohon keringan hukuman dengan alasan telah berdamai dengan korban;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak akan lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan serta bimbingan kepada Anak demi kebaikan masa depan Anak yang akan datang dan memohon keringan hukuman bagi anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak/Penasihat Hukum maupun pernyataan orang tua Anak tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara No. PDM - II / 010 / CIAMI / Anak / 08 / 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Anak Bin ABAS HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024, bertempat di toko Emas LISNA yang beralamat di Dusun Cibirbin RT.001/RW.001 Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah *Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum, yang mana Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang perbuatan dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, ketika anak sedang berada di toko baso ikan milik orang tua, pada waktu itu anak melihat plafon atas toko baso ikan bolong dan anak langsung naik ke atas plafon tersebut, lalu ketika anak sudah berada di atas dan anak melihat lubang toko sebelah bolong dan yang isinya ada barang – barang sekolah, lalu setelah melihat toko tersebut anak langsung ada niatan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, sewaktu anak sedang berada di rumah orang tua, bersama dengan teman anak yang bernama RIVALDY, pada saat itu anak mengajak Saksi Anak dengan perkataan “VAL ETA DINA WARUNG URANG AYA TILAS KAMAR BOLONG LUHURNA CUANG KAJERO, CUANG MAWA BARANG KER DI JUAL ATAWA DI PAKE” (val itu di warung anak ada bekas kamar yang ada lubang di pelafonya, ayo masuk kedalam, bawa barang yang

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa di jual atau di pake) lalu dijawab Saksi Anak "HAYU BAE" (ayo saja) lalu dijawab anak "KE ATUH MALEM" (nanti atuh malam) lalu jawab Saksi Anak "NYA HAYU URANG GE DA SARUA BUTUH DUIT" (iya hayu anak juga da sama butuh uang), lalu pada malam harinya anak dan Saksi Anak tidak melakukan pencurian, dikarenakan anak dan Saksi Anak pergi ke ciamis untuk bermain;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu anak bersama dengan Saksi Anak sedang bermain di rumah anak sampai dengan pukul 16.30 WIB, dan pada saat itu anak mengantar Saksi Anak ke rumahnya untuk mengganti baju, lalu setelah itu kembali lagi ke rumah anak dan pada waktu itu anak mengganti baju untuk persiapan berolahraga untuk GYM dekat SMK Rajadesa, yang mana sebelum berangkat berolahraga anak mengantarkan Saksi Anak ke toko baso ikan tempat jualan orang tua;
- Kemudian anak pergi berolahraga, sedangkan Saksi Anak berada di toko baso ikan milik orang tua sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB, lalu anak kembali ke toko baso ikan milik orang tua, dan membantu pekerjaan orang tua sampai sekira pukul 22.30 WIB, lalu pada waktu anak bersama Saksi Anak dan orang tua pulang ke rumah;
- Kemudian setelah tiba di rumah anak meminjam kunci toko ke orang tua, lalu sekira pukul 24.00 WIB anak dan Saksi Anak pergi ke toko baso ikan milik orang tua, lalu setelah di dalam toko baso ikan anak dan Saksi Anak langsung mengambil tangga lipat yang berada di dalam toko baso ikan, lalu setelah itu anak dan Saksi Anak naik ke atas plafon, lalu di atas anak dan Saksi Anak melihat toko tas plafon nya yang sebelumnya berlubang sudah di tutup;
- Kemudian anak melanjutkan berjalan ke toko yang lain yang akhirnya sampai ke toko yang paling ujung, lalu pada saat itu anak mengira toko tersebut toko sembako, dan anak langsung mencongkel plafon tersebut menggunakan paku tetapi pada waktu itu setelah anak memasukan tangan ke dalam plafon tersebut ada besi penghalang, sehingga Saksi Anak berkata "HAYU LAH CUANG TURUN WAE MOAL HADE IEUMAH" (hayu ah turun saja tidak akan benar) lalu di jawab anak "NYA GES WAE MOAL HADE IEU MAH" (iya tidak akan benar), lalu setelah itu ketika anak dan Saksi Anak mau turun, anak melihat toko sebelah plafon atasnya bolong dan Saksi Anak berkata "TIANGALI HELA ITU BOLONG TOKO NAON DARI PADA ENGKE TURUN TEU MAWA NANAON" (lihat dulu itu ada lubang di toko apa dari pada turun ga dapat apa – apa), lalu pada saat itu anak langsung melihat toko tersebut menggunakan Handphone milik Saksi Anak, yang mana pada saat itu anak menjelaskan ke Saksi Anak bahwa toko tersebut adalah toko jam dan Saksi Anak "NYA ATUH TURUN DARI PADA TEU MENANG NANAON" (iya atuh turun dari pada ga dapat apa-apa);

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah itu anak turun duluan di lanjutkan dengan Saksi Anak, lalu setelah anak turun pada waktu itu melihat ada CCTV dan anak langsung memakai masker yang dibawa oleh Saksi Anak, lalu setelah itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ABDUL LATIP selaku pemiliknya anak dan Saksi Anak mengambil barang berupa:
 - 1) Uang yang di simpan di 3 (tiga) tempat yaitu di kotak celengan, di dalam laci dan di lemari;
 - 2) 1 (satu) buah jam tangan yang ada di etelase;
 - 3) Emas berupa cincin dan 2 (dua) pasang anting yang berada di dalam etelase;
 - 4) 2 (dua) unit handphone bermerk Samsung dan Xiaomi yang berada di atas berangkas;
- Kemudian setelah itu anak dan Saksi Anak kembali lagi naik ke atas plafon menggunakan kursi dan kembali toko baso ikan milik orang tua, tetapi pada saat itu Saksi Anak naik ke atas plafon yang kayu plafonnya patah, lalu setelah tiba di toko baso ikan pada waktu anak menyuruh Saksi Anak untuk kembali lagi ke toko emas untuk membersihkan kotoran serpihan kayu di karenakan pada waktu Saksi Anak pada saat mau naik ke atas plafon hampir terjatuh, lalu setelah kembali ke toko baso ikan Saksi Anak mengambil kembali uang yang berada di toko emas tersebut, lalu setelah itu Saksi Anak kembali ke toko baso ikan dan Saksi Anak langsung membereskan tangga lipat dan pulang ke rumah anak;
- Kemudian setelah tiba di rumah anak, saat itu anak dan Saksi Anak langsung menghitung uang hasil curian dengan nilai uang sebanyak Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 13.30 WIB, saat itu anak langsung membagikan uang tersebut dengan masing – masing bagian uang senilai Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak kurang lebih Rp.10.000 diberikan ke Saksi Anak;
- Kemudian saat itu anak membuat kesepakatan dengan Saksi Anak apabila emas sudah laku dijual, nanti hasilnya akan di bagi 2 (dua) dan di transfer;
- Kemudian untuk 1 (satu) buah jam tangan warna hitam di pakai sama anak, sedangkan untuk handphone merk Xiaomi dibawa oleh Saksi Anak, lalu Hanphone merk Samsung disimpan di rumah anak;
- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB anak berangkat dari rumah langsung mengantarkan pulang Saksi Anak, akan tetapi pada waktu itu anak terlebih dahulu membeli bensin ke SPBU Rajadesa dan dilanjutkan nongkrong di warung Ciburuy, lalu pada waktu itu anak bersama Saksi Anak membeli rokok sampoerna 1 (satu) bungkus dan membeli rokok malboro setengah bungkus dan membeli minuman;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, anak mengantarkan pulang sampai dengan warung tiga herang, lalu setelah itu anak kembali pulang ke rumah;
- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, anak mendapatkan pesan whatsapp dari orang tua anak untuk mengembalikan uang yang di toko LISNA, lalu setelah mengetahui hal tersebut anak merasa kaget dan langsung menelepon Saksi Anak untuk segera datang ke rumah anak, lalu setelah tiba di rumah anak tidak lama kemudian datang seorang Polisi, yang akhirnya anak bersama Saksi Anak di bawa ke Polsek Rajadesa;

Bahwa peran dari Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak, yaitu:

- Anak Berhadapan Hukum, selaku orang yang mempunyai ide dalam melakukan tindak pidananya;
- Saksi Anak, selaku orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak dalam hal mengambil barang-barang tersebut di atas, mengakibatkan saksi ABDUL LATIP selaku pemiliknya mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa pada saat Anak Berhadapan Hukum melakukan tindak pidananya, diketahui Anak Berhadapan Hukum masih berada di bawah umur yaitu 16 tahun 6 bulan atau sekurang kurangnya belum sampai 18 tahun, hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Ciamis pada tanggal 7 Juni 2024 oleh saudara YAYAN MUHAMAD SUPYAN, AP.,S.IP.,MM. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Ciamis pada tanggal 7 Juni 2024 oleh saudara YAYAN MUHAMAD SUPYAN, AP.,S.IP.,MM. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-05062024-0057 bahwa di Ciamis pada tanggal 25 Desember 2007 telah lahir ANAK BERHADAPAN HUKUM, anak Kedua Laki-laki dari Ayah : JEJE ZAINAL ABIDIN dan Ibu ERNAWATI;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. ABDUL LATIF Bin WIRYO (korban)** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan pada saat ini dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi Anak terhadap saksi sendiri;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum & Saksi Anak Bin ABAS HASAN berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB isteri saksi yang bernama IMAS MAESARI pergi dari rumah dengan tujuan untuk berjualan, karena saksi dan saksi IMAS MAESARI memiliki toko di pasar Rajadesa yang bernama toko Emas LISNA, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi pun pergi ke pasar Rajadesa dengan tujuan untuk melihat saksi IMAS MAESARI dan toko, lalu sesampainya saksi di toko Emas LISNA, saksi IMAS MAESARI berkata "PAK TINGALI ITU PLAFON KUDU DI LEUREUSKEUN TOS RAPUH" (pak lihat plafon harus di betulkan sudah rapuh), lalu saksi menjawab "LAH PALING GE KU KUCING", lalu saat itu saksi pun langsung berbincang dengan saksi IMAS MAESARI karena belum memiliki kecurigaan apapun, tidak lama ketika saksi berada di toko tersebut pemilik toko emas NAZWA BASIR yang letak tokonya di samping toko milik saksi, mengeluhkan bahwa plafon atapnya juga jebol sehingga saksi pun langsung memiliki pemikiran ada pencuri, setelah itu saksi pun langsung membuka rekaman CCTV yang ada di toko saksi dan setelahnya dibuka terlihat bahwa ada 2 (dua) orang yang terlihat turun dari plafon atap toko saksi, selain itu saksi pun melihat bahwa 2 (dua) orang tersebut mengambil barang dan uang diantaranya adalah :
 - 1) Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di celengan warna kuning yang di simpan di dalam lemari perak;
 - 2) Emas kurang lebih 1 $\frac{3}{4}$ (satu tiga perempat) gram yang di simpan di rak mas;
 - 3) Uang kurang lebih senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari lemari plastic;
 - 4) 2 (dua) unit handpone dari atas lemari palstik dan brangkas;
- Setelah itu saksi pun langsung mengecek kembali barang apa sajakan yang di ambil orang kedua orang tersebut, namun saat itu saksi tidak menemukan kembali barang saksi yang hilang, dan saksi pun langsung pergi ke kantor Desa Rajadesa untuk memberitahukan bahwa saksi telah mengalami pencurian, dan setelah memberitahukan kejadian tersebut saksi pun langsung kembali ke toko.
- Awalnya saksi dapat mengetahui pelaku pencurian yaitu dari rekaman CCTV, namun untuk nama dari kedua orang tersebut saksi mengetahuinya setelahnya di periksa oleh pihak Kepolisian;
- **Dari rekaman CCTV terlihat Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak masuk ke dalam toko dan mengambil barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di toko Emas LISNA yang beralamat di Dusun Cibirbin RT.001/RW.001 Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dengan cara merusak plafon atap toko dengan menggunakan kakinya, lalu setelah itu masuk melalui flafon yang telah di rusak tersebut;**

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang telah di ambil Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak merupakan milik saksi seluruhnya dan Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Antara pihak Anak Berhadapan Hukum dan anak Rival telah berdamai dengan pihak saksi dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) serta telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak Berhadapan Hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. saksi **TATA PRIATNA Bin OJAK (perangkat desa rajadesa)**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap saksi ABDUL LATIF;
- Saksi bisa mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum & Saksi Anak Bin ABAS HASAN berawal pada tanggal 18 juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah, lalu saksi dihubungi oleh teman saksi dan memberitahukan bahwa ada saksi ABDUL LATIP datang ke Desa Rajadesa dan melaporkan bahwa telah ada pencurian ke toko Emas LISNA milik saksi ABDUL LATIP tersebut, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi pun langsung datang ke Kantor Ddesa dan langsung menanyakan kebenarannya informasi tersebut, lalu setelahnya sampai di Kantor Desa Rajadesa teman saksi pun langsung memperlihatkan rekaman CCTV yang telah didapatkan sebelumnya dari saksi ABDUL LATIP, setelahnya saksi melihat rekaman CCTV tersebut ada 2 (dua) orang yang turun dari atas plafon dan mengambil barang yang berada di dalam toko Emas LISNA tersebut;
- Setelah itu saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Sektor Rajadesa yang mana setelah itu datang dari pihak Kepolisian, dan saksi menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama dari pihak Kepolisian Rajadesa menuju ke toko Emas LISNA, dan setelah tiba di toko Emas LISNA tersebut saksi melihat plafon atas di dalam toko Emas LISNA ambrul, setelah melihat tempat kejadian saksi pun langsung pulang ke rumah;
- Dari rekaman CCTV yang saksi lihat terlihat Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak masuk ke dalam toko dan mengambil barang milik saksi ABDUL LATIP yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di toko Emas LISNA yang beralamat di Dusun Cibirbin RT.001/RW.001 Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, dengan cara merusak plafon atap toko

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kakinya, lalu setelah itu masuk melalui flafon yang telah di rusak tersebut;

- Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak telah mengambil barang milik saksi ABDUL LATIF berupa Uang dengan total Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Emas yang terdiri dari 2 (dua) pasang anting dan 1 (satu) cincing kurang lebih seberat 1 $\frac{3}{4}$ (satu tiga perempat) gram dan 2 (dua) unit handpone merk Samsung dan xiaomi;
- Pada saat itu Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak mengambil barang milik saksi ABDUL LATIP tanpa seijin pemiliknya;
- Akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak tersebut saksi ABDUL LATIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Antara pihak Anak Berhadapan Hukum dan anak Rival telah berdamai dengan pihak saksi dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) serta telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak Berhadapan Hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. saksi **JEJE ZAENAL ABIDIN Bin JARNUJI (ayah kandung Anak Berhadapan Hukum)**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap saksi ABDUL LATIF;
- Saksi bisa mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum & Saksi Anak Bin ABAS HASAN berawal pada bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi sedang berada di toko baso ikan bersama anak saksi yang bernama ANAK BERHADAPAN HUKUM, lalu pada saat itu Anak Berhadapan Hukum pernah menanyakan kepada saksi perihal plafon atas yang berada di toko baso ikan milik saksi, dan saksi menjelaskan kepada Anak Berhadapan Hukum bahwa plafon atas tersebut dibuat pas toko saksi sedang dikontrakan ke orang lain dan dipergunakan untuk membenarkan atap yang bocor dan atap tersebut menyatu dengan toko yang lain, lalu saksi juga melarang ke Anak Berhadapan Hukum untuk tidak naik ke atas plafon tersebut di karenakan tempat umum yang menyatu dengan toko orang lain;
- Kemudian pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi sedang berada di toko baso ikan tempat saksi jualan tiba-tiba datang Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak untuk membantu saksi berjualan sekaligus membantu diparkiran hingga sampai pukul 22.30 WIB, selanjutnya saksi pulang bersama Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak ke rumah, dan setelah tiba di

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah saat itu Anak Berhadapan Hukum meminjam kunci toko baso ikan kepada saksi dengan alasan pada waktu itu Anak Berhadapan Hukum ingin makan di toko baso ikan, dan saat itu saksi juga menjelaskan kepada Anak Berhadapan Hukum untuk tidak pulang larut malam, lalu setelah itu saksipun beristirahat;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 ketika saksi mau berangkat jualan di toko baso ikan saat itu saksi terlebih dahulu mengambil kunci toko di kamar Anak Berhadapan Hukum, dan setelah tiba di kamar Anak Berhadapan Hukum pada saat itu saksi melihat Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak masih tertidur, lalu karena masih tertidur maka saksi pun langsung mencari kunci toko baso ikan, namun ketika saksi sedang mencari kunci dan pada saat itu saksi melihat tumpukan uang lembaran di atas lemari baju milik Anak Berhadapan Hukum, namun saat itu saksi tidak merasa curiga karena kebanyakan uangnya tersebut pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang mana pada saat itu pikiran saksi uang tersebut merukan hasil parkir karena baik Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak bekerja menjadi juru parkir pasar;
 - Setelahnya saksi menemukan kunci toko baso ikan, lalu saksi langsung berangkat ke toko baso ikan tempat saksi jualan, setiba di sana saksi melihat lantai kotor dan banyak debu dan melihat atas plafon toko bolong, lalu saat itu saksipun langsung pulang ke rumah dan menanyakan ke Anak Berhadapan Hukum dengan perkataan "AI ITU KUNAON PLAFON BOLONG, BOA NAEK KALUHUR" (itu kenapa plafon atas berlubang, apa naik ke atas) jawab Anak Berhadapan Hukum "UHUN NAEK KALUHUR TADI NAMAH BADE BOBO, ASBES NA KATINCAK KU SI RIVALDI" (iyah naik ke atas tadinya mau tidur, plafon nya ke injak sama si rivaldi) lalu dijawab saksi "KAN SAUR AYAH GE ULAH BOBO DIDINYA DA NU BATUR BARI JENG TEMPAT UMUM, KAHADE ULAH SAKALI – KALI DEUI" (kan kata ayah juga jangan tidur disana kan punya orang lain ditambah juga tempat umum, jangan sekali – kali lagi) jawab Anak Berhadapan Hukum "UHUN" (iyah);
 - Setelah itu saksi tidak kepikiran kemana-mana melainkan saksi pergi ke Ciamis untuk pengajian, dan setelah tiba di Ciamis saksi menerima telepon dari Pemerintahan Desa dengan menjelaskan bahwa saksi ABDUL LATIP pemilik toko emas LISNA kemalingan dan melihat dari rekaman CCTV ada 2 (dua) orang turun ke toko emas LISNA milik saksi ABDUL LATIP yang diantaranya ada Anak Berhadapan Hukum;
 - Setelah mendengar hal tersebut saksi langsung kepikiran dengan kejadian sebelumnya yang mana saksi melihat uang yang berada di kamar saksi, dan saksi juga melihat plafon di atas toko baso ikan berlubang, maka saat itu saksi pun langsung menelepon Anak Berhadapan Hukum tetapi saat itu Anak Berhadapan Hukum tidak ada kabar, dan saksipun memutuskan untuk pulang ke rumah;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di rumah ternyata Anak Berhadapan Hukum tidak berada di rumah, lalu saksi langsung pergi ke toko baso ikan, yang mana ketika saksi tiba disana saksi bertemu dengan Pemerintahan Desa dan menjelaskan bahwa Anak Berhadapan Hukum sudah di bawa ke Polsek Rajadesa;
- Kemudian saksi langsung pergi ke Polsek Rajadesa, yang mana setelah tiba di sana saksi melihat anak ZENA dan Saksi Anak sudah berada di Polsek, lalu pihak Kepolisian juga menjelaskan bahwa Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak telah mengambil barang di Toko emas LISNA milik saksi ABDUL LATIP berupa Uang dengan total Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Emas yang terdiri dari 2 (dua) pasang anting dan 1 (satu) cincing kurang lebih seberat $1 \frac{3}{4}$ (satu tiga perempat) gram, serta 2 (dua) unit handpone merk Samsung dan xiaomi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, setelah saksi di Polsek Rajadesa saksi mengetahui bahwa Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak masuk ke dalam toko dan mengambil barang milik saksi ABDUL LATIP yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di toko Emas LISNA yang beralamat di Dusun Cibirbin RT.001/RW.001 Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, dengan cara Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak masuk melalui toko baso ikan milik saksi dan turun di toko emas LISNA milik saksi ABDUL LATIP dengan merusak plafon atas;
- Barang-barang yang telah di ambil Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak merupakan milik saksi ABDUL LATIP seluruhnya tanpa seijin saksi ABDUL LATIP;
- Akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak tersebut saksi ABDUL LATIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Antara pihak Anak Berhadapan Hukum dan anak Rival telah berdamai dengan pihak saksi dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) serta telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak Berhadapan Hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

- 1) **Kutipan Akta Kelahiran** yang dikeluarkan di Kabupaten Ciamis pada tanggal 7 Juni 2024 oleh saudara YAYAN MUHAMAD SUPYAN, AP.,S.IP.,MM. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-05062024-0057 bahwa di Ciamis pada tanggal 25 Desember 2007 telah lahir ANAK BERHADAPAN HUKUM, anak Kedua Laki-laki dari Ayah : JEJE ZAINALABIDIN dan Ibu ERNAWATI;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut Nomor : W11.PAS

PAS34.PK.04.01-1853 tanggal 25 Juni 2024 perihal Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri Klien anak atas nama : Anak Berhadapan Hukum (16 tahun 6 bulan) Nomor Register Litmas : 39/LIT.PN/VI/2024, pada pokoknya menerangkan :

IDENTITAS

N a m a	:	Anak Berhadapan Hukum
Tempat Lahir	:	Ciamis
Umur/Tgl. Lahir	:	16 tahun 6 bulan/25 Desember 2007
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Belum/Tidak Bekerja
Kewarganegaraan/Kebangsaa	:	Indonesia/Sunda
n	:	
Status Perkawinan	:	Belum Menikah
Tempat Tinggal	:	Dusun Jaga Mulya RT.005/RW.006 Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

- 1) Klien bernama Anak Berhadapan Hukum lahir di Ciamis tanggal 25 Desember 2007 Klien adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara terlahir dari keluarga utuh yakni dari pasangan Bapak JEJE ZAENALABIDIN dan Ibu ERNAWATI dan orang tua klien anak bekerja sebagai pemasok baso ikan. Ekonomi keluarga klien anak dikategorikan menengah ke bawah. Sejak klien lahir perkembangan fisik klien anak berjalan dengan normal belum pernah menderita penyakit yang membahayakan bagi kehidupan klien anak. Sedangkan perkembangan psikis atau kejiwaan klien anak tumbuh dengan normal hal tersebut terlihat klien anak dapat menyesuaikan diri dengan keluarga, lingkungan dan masyarakat;
- 2) Klien anak diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 363 KUHP sehingga mengharuskan menjalani proses peradilan pidana anak melalui sidang pengadilan anak;
- 3) Kedua orang tua klien anak menunjukkan itikad baik serta menunjukkan kemampuannya untuk turut serta mengawasi dan membimbing klien anak guna pemulihan klien anak seperti keadaan semula, karena meski klien anak melakukan tinda pelanggaran, klien anak masih berada di usia dengan pengawasan kedua orang tua.

B. Rekomendasi

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan jaksa penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri, demi kepentingan terbaik bagi anak agar kiranya terhadap klien (anak yang berkonflik dengan hukum) atas nama Anak Berhadapan Hukum untuk menata hidup, kehidupan dan penghidupan klien anak diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali dan dilakukan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menimbang, bahwa anak maupun Penasihat Hukum anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Anak dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan pencurian bersama Saksi Anak terhadap saksi ABDUL LATIF pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di toko Emas LISNA yang beralamat di Dusun Cibirbin RT.001/RW.001 Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;
- Barang yang telah diambil oleh anak bersama Saksi Anak ialah Uang dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Emas yang terdiri dari 2 (dua) pasang anting dan 1 (satu) cincing kurang lebih seberat 1 $\frac{3}{4}$ (satu tiga perempat) gram serta 2 (dua) unit handpone merk Samsung dan xiaomi milik saksi ABDUL LATIF;
- Berawalnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, ketika anak sedang berada di toko baso ikan milik orang tua anak, pada waktu itu anak melihat plafon atas toko baso ikan bolong dan anak langsung naik ke atas plafon tersebut, lalu ketika anak sudah berada di atas dan anak melihat lubang di toko sebelah bolong dan yang isinya ada barang – barang sekolah, lalu setelah melihat toko tersebut anak langsung ada niatan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, sewaktu anak sedang berada di rumah orang tua anak, bersama dengan Saksi Anak, pada saat itu anak mengajak Saksi Anak dengan perkataan “VAL ETA DINA WARUNG URANG AYA TILAS KAMAR BOLONG LUHURNA CUANG KAJERO, CUANG MAWA BARANG KER DI JUAL ATAWA DI PAKE” (val itu di warung anak ada bekas kamar yang ada lubang di pelafonya, ayo masuk kedalam, bawa barang yang bisa di jual atau di pake) lalu dijawab Saksi Anak “HAYU BAE” (ayo saja) lalu dijawab anak

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “KE ATUH MALEM” (nanti atuh malam) lalu jawab Saksi Anak “NYA HAYU URANG GE DA SARUA BUTUH DUIT” (iya hayu anak juga da sama butuh uang);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi Anak berada di toko baso ikan milik orang tua membantu pekerjaan orang tua sampai sekira pukul 22.30 WIB, lalu pada waktu anak bersama Saksi Anak dan orang tua pulang ke rumah, kemudian setelah tiba di rumah, anak meminjam kunci toko ke orang tua, lalu sekira pukul 24.00 WIB anak dan Saksi Anak pergi ke toko baso ikan milik orang tua, lalu setelah di dalam toko baso ikan anak dan Saksi Anak langsung mengambil tangga lipat yang berada di dalam toko baso ikan, lalu setelah itu anak dan Saksi Anak naik ke atas plafon, lalu di atas anak dan Saksi Anak melihat toko tas plafon nya yang sebelumnya berlubang sudah di tutup;
 - Kemudian anak melanjutkan berjalan ke toko yang lain yang akhirnya sampai ke toko yang paling ujung, lalu pada saat itu anak mengira toko tersebut toko sembako, dan anak langsung mencongkel plafon tersebut menggunakan paku tetapi pada waktu itu setelah anak memasukan tangan ke dalam plafon tersebut ada besi penghalang, sehingga Saksi Anak berkata “HAYU LAH CUANG TURUN WAE MOAL HADE IEUMAH” (hayu ah turun saja tidak akan benar) lalu di jawab anak “NYA GES WAE MOAL HADE IEU MAH” (iya tidak akan benar), lalu setelah itu ketika anak dan Saksi Anak mau turun, anak melihat toko sebelah plafon atasnya bolong dan Saksi Anak berkata “TIANGALI HELA ITU BOLONG TOKO NAON DARI PADA ENGKE TURUN TEU MAWA NANAON” (lihat dulu itu ada lubang di toko apa dari pada turun ga dapat apa – apa), lalu pada saat itu anak langsung melihat toko tersebut menggunakan Handphone milik Saksi Anak, yang mana pada saat itu anak menjelaskan ke Saksi Anak bahwa toko tersebut adalah toko jam dan Saksi Anak “NYA ATUH TURUN DARI PADA TEU MENANG NANAON” (iya atuh turun dari pada ga dapat apa – apa);
 - Setelah itu anak turun duluan di lanjutkan dengan Saksi Anak, lalu setelah anak turun pada waktu itu melihat ada CCTV dan anak langsung memakai masker yang dibawa oleh Saksi Anak, lalu setelah itu anak dan Saksi Anak mengambil barang berupa Uang yang di simpan di 3 (tiga) tempat yaitu di kotak celengan, di dalam laci dan di lemari, 1 (satu) buah jam tangan yang ada di etelase, Emas berupa cincin dan 2 (dua) pasang anting yang berada di dalam etalase dan 2 (dua) unit handphone bermerk Samsung dan Xiaomi yang berada di atas berangkas;
 - Setelah selesai melakukan pencurian tersebut anak dan Saksi Anak pulang ke rumah setiba di rumah anak, saat itu anak dan Saksi Anak langsung menghitung uang hasil curian dengan nilai uang sebanyak Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Keesokan harinya sekitar pukul 13.30 WIB, saat itu anak langsung membagikan uang tersebut dengan masing-masing sebagian uang senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak kurang lebih Rp10.000,00 diberikan ke Saksi Anak dan saat itu anak membuat kesepakatan dengan Saksi Anak apabila emas sudah laku dijual, nanti hasilnya akan di bagi 2 (dua) dan di transfer, untuk 1 (satu) buah jam tangan warna hitam di pakai sama anak, sedangkan untuk handphone merk Xiaomi dibawa oleh Saksi Anak, lalu Handphone merk Samsung disimpan di rumah anak;

- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, anak mendapatkan pesan whatsapp dari orang tua anak untuk mengembalikan uang yang di toko LISNA, lalu setelah mengetahui hal tersebut anak merasa kaget dan langsung menelepon Saksi Anak untuk segera datang ke rumah anak, lalu setelah tiba di rumah anak tidak lama kemudian datang seorang Polisi, yang akhirnya anak bersama Saksi Anak di bawa ke Polsek Rajadesa;
- Peran anak dalam kejadian pencurian tersebut sebagai yang mempunyai otak/ide, lalu anak dan Saksi Anak bersama-sama mengambil barang-barang tersebut;
- Sewaktu anak dan Saksi Anak melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana tangga lipat, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk honda beat warna hitam;
- Sewaktu anak mengambil barang tersebut anak tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Maksud dan tujuan anak melakukan pencurian di toko emas adalah untuk mendapatkan uang dan uangnya anak pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Antara pihak Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak telah berdamai dengan pihak saksi ABDUL LATIF dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) serta telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling memaafkan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua anak menyatakan akan meningkatkan pengawasan dan akan membimbing anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut;

Berdasarkan laporan hasil (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Reg. Litmas: 39/LIT.PN/VI/2024 atas nama: Anak Berhadapan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan SITI ROHMAH ARFAH mengetahui Kepala BAPAS Kelas II Garut dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Ciamis demi kepentingan terbaik bagi anak agar kiranya terhadap klien

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak yang berkonflik dengan hukum) atas nama Anak Berhadapan Hukum untuk menata hidup, kehidupan dan penghidupan klien anak diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali dan dilakukan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor rangka: MH1ZF4113AK010748, nomor mesin: JF41E1010685, nomor registrasi: Z-6033-TS berikut STNK dan kunci kontak asli;
2. 1 (satu) buah tangga lipat warna silver;
3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru dongker;
5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna gold;
6. 1 (satu) pasang anting dengan berat 0,509 Gram berikut nota pembelian;
7. 1 (satu) pasang anting dengan berat 0,2500 Gram berikut nota pembelian;
8. 1 (satu) buah cincin dengan berat 0,500 Gram berikut nota pembelian;
9. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
10. 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
11. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
12. 47 (empat puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
13. 43 (empat puluh tiga) buah uang koin pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
14. 7 (tujuh) buah uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi Anak terhadap saksi ABDUL LATIF pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di toko Emas LISNA yang beralamat di Dusun Cibirbin RT.001/RW.001 Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;
- Barang yang telah diambil oleh anak bersama Saksi Anak berupa Uang dengan total Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Emas yang terdiri dari 2 (dua) pasang anting dan 1 (satu) cincin kurang lebih seberat 1 $\frac{3}{4}$ (satu tiga perempat)

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



gram serta 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan xiaomi milik saksi ABDUL LATIF;

- Anak bersama Saksi Anak melakukan pencurian berawal pada bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, ketika anak sedang berada di toko baso ikan milik orang tua anak, pada waktu itu anak melihat plafon atas toko baso ikan bolong dan anak langsung naik ke atas plafon tersebut, lalu ketika anak sudah berada di atas dan anak melihat lubang di toko sebelah bolong dan yang isinya ada barang – barang sekolah, lalu setelah melihat toko tersebut anak langsung ada niatan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, sewaktu anak sedang berada di rumah orang tua anak, bersama dengan Saksi Anak, pada saat itu Anak Berhadapan Hukum mengajak Saksi Anak dengan perkataan “VAL ETA DINA WARUNG URANG AYA TILAS KAMAR BOLONG LUHURNA CUANG KAJERO, CUANG MAWA BARANG KER DI JUAL ATAWA DI PAKE” (val itu di warung anak ada bekas kamar yang ada lubang di pelafonya, ayo masuk kedalam, bawa barang yang bisa di jual atau di pake) lalu dijawab Saksi Anak “HAYU BAE” (ayo saja) lalu dijawab anak “KE ATUH MALEM” (nanti atuh malam) lalu jawab Saksi Anak “NYA HAYU URANG GE DA SARUA BUTUH DUIT” (iya hayu anak juga da sama butuh uang);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi Anak berada di toko baso ikan milik orang tua membantu pekerjaan orang tua sampai sekira pukul 22.30 WIB, lalu pada waktu anak bersama Saksi Anak dan orang tua pulang ke rumah, kemudian setelah tiba di rumah, Anak Berhadapan Hukum meminjam kunci toko ke orang tua, lalu sekira pukul 24.00 WIB Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak pergi ke toko baso ikan milik orang tua, lalu setelah di dalam toko baso ikan anak dan Saksi Anak langsung mengambil tangga lipat yang berada di dalam toko baso ikan, lalu setelah itu anak dan Saksi Anak naik ke atas plafon, lalu di atas anak dan Saksi Anak melihat toko tas plafon nya yang sebelumnya berlubang sudah di tutup;
- Kemudian anak melanjutkan berjalan ke toko yang lain yang akhirnya sampai ke toko yang paling ujung, lalu pada saat itu anak mengira toko tersebut toko sembako, dan anak langsung mencongkel plafon tersebut menggunakan paku tetapi pada waktu itu setelah anak memasukan tangan ke dalam plafon tersebut ada besi penghalang, sehingga Saksi Anak berkata “HAYU LAH CUANG TURUN WAE MOAL HADE IEUMAH” (hayu ah turun saja tidak akan benar) lalu di jawab anak “NYA GES WAE MOAL HADE IEU MAH” (iya tidak akan benar), lalu setelah itu ketika anak dan Saksi Anak mau turun, anak melihat toko sebelah plafon atasnya bolong dan Saksi Anak

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “TIANGALI HELA ITU BOLONG TOKO NAON DARI PADA ENGKE TURUN TEU MAWA NANAON” (lihat dulu itu ada lubang di toko apa dari pada turun ga dapat apa – apa), lalu pada saat itu anak langsung melihat toko tersebut menggunakan Handphone milik Saksi Anak, yang mana pada saat itu anak menjelaskan ke Saksi Anak bahwa toko tersebut adalah toko jam dan Saksi Anak “NYA ATUH TURUN DARI PADA TEU MENANG NANAON” (iya atuh turun dari pada ga dapat apa – apa);

- Setelah itu anak turun duluan di lanjutkan dengan Saksi Anak, lalu setelah anak turun pada waktu itu melihat ada CCTV dan anak langsung memakai masker yang dibawa oleh Saksi Anak, lalu setelah itu anak dan Saksi Anak mengambil barang berupa Uang yang di simpan di 3 (tiga) tempat yaitu di kotak celengan, di dalam laci dan di lemari, 1 (satu) buah jam tangan yang ada di etelase, Emas berupa cincin dan 2 (dua) pasang anting yang berada di dalam etalase dan 2 (dua) unit handphone bermerk Samsung dan Xiaomi yang berada di atas berangkas;
- Setelah selesai melakukan pencurian tersebut anak dan Saksi Anak pulang ke rumah setiba di rumah anak, saat itu anak dan Saksi Anak langsung menghitung uang hasil curian dengan nilai uang sebanyak Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keesokan harinya sekitar pukul 13.30 WIB, saat itu anak langsung membagikan uang tersebut dengan masing-masing bagian uang senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak kurang lebih Rp10.000,00 diberikan ke Saksi Anak dan saat itu anak membuat kesepakatan dengan Saksi Anak apabila emas sudah laku dijual, nanti hasilnya akan di bagi 2 (dua) dan di transfer, untuk 1 (satu) buah jam tangan warna hitam di pakai sama anak, sedangkan untuk handphone merk Xiaomi dibawa oleh Saksi Anak, lalu Hanphone merk Samsung disimpan di rumah anak;
- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, anak mendapatkan pesan whatsapp dari orang tua anak untuk mengembalikan uang yang di toko LISNA, lalu setelah mengetahui hal tersebut anak merasa kaget dan langsung menelepon Saksi Anak untuk segera datang ke rumah anak, lalu setelah tiba di rumah anak tidak lama kemudian datang seorang Polisi, yang akhirnya anak bersama Saksi Anak di bawa ke Polsek Rajadesa;
- Peran anak dalam kejadian pencurian tersebut sebagai yang mempunyai otak/ide, lalu anak dan Saksi Anak bersama-sama mengambil barang-barang tersebut;
- Sewaktu anak dan Saksi Anak melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana tangga lipat, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk honda beat warna hitam;
- Sewaktu anak mengambil barang tersebut anak tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan anak melakukan pencurian di toko emas adalah untuk mendapatkan uang dan uangnya anak pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Antara pihak Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak telah berdamai dengan pihak saksi ABDUL LATIF dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) serta telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling memaafkan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak berhadapan dengan Hukum dalam perkara a quo adalah Anak Berhadapan Hukum, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Anak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara a quo adalah Anak Berhadapan Hukum telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) terkait subjek hukum dalam perkara a quo yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Anak terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Anak, maka Anak dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Anak dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di toko Emas LISNA milik saksi ABDUL LATIF yang beralamat di Dusun Cibirbin RT.001/RW.001 Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi Anak;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi Anak tersebut adalah Uang dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Emas yang terdiri dari 2 (dua) pasang anting dan 1 (satu) cincing kurang lebih seberat 1 $\frac{3}{4}$ (satu tiga perempat) gram serta 2 (dua) unit handpone merk Samsung dan xiaomi milik saksi ABDUL LATIF tanpa ijin dari saksi ABDUL LATIF;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturut serta dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan pencurian terhadap saksi korban ABDUL LATIF tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak melakukannya sendiri melainkan secara bersama-sama dengan Saksi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas yang diperoleh selama persidangan bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di toko Emas LISNA milik saksi ABDUL LATIF yang beralamat di Dusun Cibirbin RT.001/RW.001 Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi Anak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi Anak mempunyai peran masing-masing agar apa yang mereka hendaki tercapai dengan cara Anak Berhadapan Hukum mengajak Saksi Anak dengan perkataan "VAL ETA DINA WARUNG URANG AYA TILAS KAMAR BOLONG LUHURNA CUANG KAJERO, CUANG MAWA BARANG KER DI JUAL ATAWA DI PAKE" (val itu di warung saya ada bekas kamar yang ada lubang di pelafonya, ayo masuk kedalam, bawa barang yang bisa di jual atau di pake) lalu dijawab Saksi Anak "HAYU BAE" (ayo saja) lalu dijawab Anak Berhadapan Hukum "KE ATUH MALEM" (nanti atuh malam) lalu jawab Saksi Anak "NYA HAYU URANG GE DA SARUA BUTUH DUIT" (iya hayu anak juga da sama butuh uang), kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi Anak berada di toko baso ikan milik orang tua membantu pekerjaan orang tua sampai sekira pukul 22.30 WIB, lalu pada waktu Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi Anak dan orang tua pulang ke rumah, Anak Berhadapan Hukum meminjam kunci toko ke orang tua, lalu sekira pukul 24.00 WIB Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak pergi ke toko baso ikan milik orang tua, lalu setelah di dalam toko baso ikan anak dan Saksi Anak langsung mengambil tangga lipat yang berada di dalam toko baso ikan, lalu setelah itu anak dan Saksi Anak naik ke atas plafon, lalu di atas anak dan Saksi Anak melihat toko tas plafon nya yang sebelumnya berlubang sudah di tutup, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum melanjutkan berjalan ke toko yang lain yang akhirnya sampai ke toko yang paling ujung,

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Berhadapan Hukum langsung mencongkel plafon tersebut menggunakan paku tetapi pada waktu itu setelah anak memasukan tangan ke dalam plafon tersebut ada besi penghalang, sehingga Saksi Anak berkata “HAYU LAH CUANG TURUN WAE MOAL HADE IEUMAH” (hayu ah turun saja tidak akan benar) lalu di jawab anak “NYA GES WAE MOAL HADE IEU MAH” (iya tidak akan benar), lalu setelah itu ketika anak dan Saksi Anak mau turun, anak melihat toko sebelah plafon atasnya bolong dan Saksi Anak berkata “TIANGALI HELA ITU BOLONG TOKO NAON DARI PADA ENGKE TURUN TEU MAWA NANAON” (lihat dulu itu ada lubang di toko apa dari pada turun ga dapat apa – apa), lalu pada saat itu anak langsung melihat toko tersebut menggunakan Handphone milik Saksi Anak, yang mana pada saat itu anak menjelaskan ke Saksi Anak bahwa toko tersebut adalah toko jam dan Saksi Anak “NYA ATUH TURUN DARI PADA TEU MENANG NANAON” (iya atuh turun dari pada ga dapat apa – apa);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya peran Anak Berhadapan Hukum ialah yang mempunyai ide untuk melakukan kejahatan tersebut, sedangkan Saksi Anak berperan sebagai orang yang melihat situasi agar perbuatan mereka berhasil sehingga akhirnya Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak berhasil mengambil barang-barang milik saksi ABDUL LATIF berupa Uang dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Emas yang terdiri dari 2 (dua) pasang anting dan 1 (satu) cincing kurang lebih seberat 1 $\frac{3}{4}$ (satu tiga perempat) gram serta 2 (dua) unit handpone merk Samsung dan xiaomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan dengan cara-cara yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini Anak

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum bersama-sama dengan Saksi Anak telah melakukan pencurian terhadap Uang dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Emas yang terdiri dari 2 (dua) pasang anting dan 1 (satu) cincing kurang lebih seberat $1\frac{3}{4}$ (satu tiga perempat) gram serta 2 (dua) unit handpone merk Samsung dan xiaomi milik Saksi ABDUL LATIF pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di toko Emas LISNA milik saksi ABDUL LATIF yang beralamat di Dusun Cibinbin RT.001/RW.001 Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, dengan cara Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi Anak memanjat menggunakan tangga lipat yang berada di dalam toko baso ikan, lalu setelah itu anak dan Saksi Anak naik ke atas plafon, lalu saat diatas Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak melihat toko tas plafon nya yang sebelumnya berlubang sudah di tutup, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum melanjutkan berjalan ke toko yang lain yang akhirnya sampai ke toko yang paling ujung, dan Anak Berhadapan Hukum langsung mencongkel plafon tersebut menggunakan paku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak mengambil Uang dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Emas yang terdiri dari 2 (dua) pasang anting dan 1 (satu) cincing kurang lebih seberat $1\frac{3}{4}$ (satu tiga perempat) gram serta 2 (dua) unit handpone merk Samsung dan xiaomi milik Saksi ABDUL LATIF dengan merusak plafond toko menggunakan paku, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak Berhadapan Hukum dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, sehingga oleh karena itu Anak haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Anak harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan telah pula mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta permohonan Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak atau mohon putusan yang ringan-ringannya karena Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatan;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata anak telah berusia lebih dari 16 (enam belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan Akta kelahiran atas nama Anak Berhadapan Hukum, nomor 3207-LT-05062024-0057 yang ditanda tangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil YAYAN MUHAMAD SUPYAN, AP.,S.IP.,MM., yang menerangkan bahwa Anak Berhadapan Hukum lahir di Ciamis, tanggal 25 Desember 2007, anak tersebut masih tergolong anak-anak, akan tetapi anak telah melakukan suatu tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 anak dapat digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor rangka: MH1ZF4113AK010748, nomor mesin: JF41E1010685, nomor registrasi: Z-6033-TS berikut STNK dan kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah tangga lipat warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna gold;
- 1 (satu) pasang anting dengan berat 0,509 Gram berikut nota pembelian;
- 1 (satu) pasang anting dengan berat 0,2500 Gram berikut nota pembelian;
- 1 (satu) buah cincin dengan berat 0,500 Gram berikut nota pembelian;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 47 (empat puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 43 (empat puluh tiga) buah uang koin pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 7 (tujuh) buah uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Saksi Anak maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Saksi Anak;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan anak yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, pendapat orangtua anak dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) UURI No.11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terhadap anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini dan selanjutnya pasal 69 ayat (2) UURI No.11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, disamping itu sesuai ketentuan pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 diatur bahwa bilamana dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa pelatihan kerja merupakan pidana pokok (pasal 71 ayat 1 huruf c) sementara Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan tindakan yang adil dan patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan hasil (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Reg. Litmas: 39/LIT.PN/VI/2024 atas nama: ANAK BERHADAPAN HUKUM yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan SITI ROHMAH ARFAH mengetahui Kepala BAPAS Kelas II Garut dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Ciamis demi kepentingan terbaik bagi anak agar kiranya terhadap klien (anak yang berkonflik dengan hukum) atas nama Anak Berhadapan Hukum untuk menata hidup, kehidupan dan penghidupan klien anak diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali dan dilakukan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari anak yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya dan orang tua anak yang pada pokoknya anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya dan berjanji akan meningkatkan pengawasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum saat melakukan perbuatannya sudah berusia 16 (enam belas) tahun sehingga diketahui bahwa Anak tersebut sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan BAPAS Kelas II Garut dalam tuntutananya serta laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang mengenai perbuatan anak yang terbukti

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan pendapat orang tua Anak mengenai segala hal ikhwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik anak, yang mana orangtua anak menyatakan masih sanggup dan tetap berkeinginan untuk dapat memelihara, mengasuh dan mendidik anak dengan baik, maka atas hal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Hakim untuk penjatuhan tindakan yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari orangtua anak dan anak yang pada pokoknya anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, dan memohon kepada Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya, serta pendapat orangtua anak yang masih sanggup mengasuh dan mendidik anak untuk menjadi anak yang baik, atas hal tersebut Hakim untuk penjatuhan tindakan yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*), salah satu bagian penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) adalah pada perkara anak. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta PERMA nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak terpenuhinya syarat diversi pada suatu perkara Anak, maka hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diupayakan secara proaktif kepada Anak, penasihat hukum, saksi korban serta melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) untuk mencapai perdamaian;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Anak dan saksi ABDUL LATIF telah terjadi kesepakatan perdamaian yang pada intinya Anak serta Orang tua Anak dan saksi ABDUL LATIF telah saling memaafkan atas peristiwa ini dan anak dan orang tua anak telah memberikan ganti kerugian yang di alami oleh saksi ABDUL LATIF sebagaimana surat kesepakatan perdamaian tanggal 25 Juni 2024 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Hakim putusan yang akan dikenakan kepada Anak sebagaimana di bawah ini cukup memberikan upaya terbaik bagi Anak sehingga Anak dapat menyadari perbuatannya dan bisa memperbaiki dirinya selama masa pidana dengan tidak mengurangi hak-hak Anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dua sisi yang telah dipertimbangkan diatas bertujuan sebagai upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar anak dapat menyadari kesalahannya serta memperbaiki diri dengan membekali diri dengan ilmu agama, sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, PERMA nomor 1 tahun 2024 serta demi masa depan anak, maka dipandang adil kiranya Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 14a KUHP dengan menjatuhkan pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan seimbang dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri anak sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan saksi ABDUL LATIF;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Pihak Anak Berhadapan Hukum dan pihak saksi ABDUL LATIF dan telah saling memaafkan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari anak melakukan suatu tindak pidana lain dengan putusan Hakim, sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor rangka: MH1ZF4113AK010748, nomor mesin: JF41E1010685, nomor registrasi: Z-6033-TS berikut STNK dan kunci kontak asli;
 - 1 (satu) buah tangga lipat warna silver;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna gold;
 - 1 (satu) pasang anting dengan berat 0,509 Gram berikut nota pembelian;
 - 1 (satu) pasang anting dengan berat 0,2500 Gram berikut nota pembelian;
 - 1 (satu) buah cincin dengan berat 0,500 Gram berikut nota pembelian;
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 - 43 (empat puluh tiga) buah uang koin pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 - 7 (tujuh) buah uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah);

Dipergunakan di dalam perkara RIVALDY ADLY PRADITYA;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RUSMAYADI, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh KENDAR

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARYANA, S.H. Penuntut Umum dan Anak di dampingi Penasihat Hukumnya,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

RUSMAYADI, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H, M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)